

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran terhadap pencemaran nama baik dalam KUHP yang masih berlaku, KUHP Baru, UU ITE Lama, UU ITE Baru, dan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya perkembangan hukum untuk menyesuaikan dengan era digital. KUHP yang masih berlaku lebih umum, sementara KUHP Baru dan UU ITE Baru lebih jelas mengatur pencemaran nama baik melalui lisan, tulisan, dan gambar yang disebar secara public dan adanya putusan MK memberikan kepastian hukum dan mengurangi ambiguitas dalam penerapannya.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kerinci menunjukkan bahwa Penegakan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun pada tahap penyidikan dari laporan yang masuk dari tahun 2022-2024 terdapat 13 kasus dan 4 kasus yang diproses dan penulis mengambil 3 sampel kasus yang diselesaikan setiap tahunnya dengan nomor laporan LP/B/225/XI/2022, LP/B/296/V/2023, dan LP/B/60/V/2024 Kepolisian Resor Kerinci diselesaikan secara mediasi.
3. Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kerinci dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu masalah bukti, keterbatasan keahlian teknis di bidang forensik digital, minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya, perbedaan budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik yaitu peningkatan koordinasi dengan platform media sosial, pelatihan dan penyuluhan dengan masyarakat,

penggunaan teknologi dan alat forensik digital, penegakan hukum yang tegas dan transparan, dan peningkatan keterampilan dan sumber daya penyidik.

B. Saran

1. Perlunya penegasan yang lebih jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap regulasi, terutama terkait dengan media sosial dan komunikasi digital, agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan mengurangi potensi perbedaan interpretasi di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi perbuatan yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang.
2. Polres Kerinci sebaiknya menjalin kerja sama dengan ahli bahasa dan ahli teknologi untuk mempermudah proses investigasi pelaku pencemaran nama baik di media sosial di Polres Kerinci.
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat di Kerinci mengenai bahaya dan akibat hukum dari pencemaran nama baik di media sosial. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi di dunia maya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang merugikan seseorang. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye media sosial yang menggugah kesadaran hukum masyarakat.